

# MAKALAH

## KONSTITUSI NEGARA

Disusun untuk memenuhi tugas

Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan

Dosen Pengampu : Raharjo, S.Pd., M.Sc



Oleh :

1. Aahra Syifah Prastyarto ( V1521008 )
2. Donny Dewantara ( V1521017 )
3. Fatma Dewi Rifiawan Putri ( V1521027 )
4. Hanna Juwita M Butarbutar ( V1521040 )
5. Rahmadita Ashara Fatih ( V1521066 )
6. Ridhwan Zakky Widodo ( V1521068 )

KELAS B  
JURUSAN PERPAJAKAN  
FAKULTAS SEKOLAH VOKASI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET ( 2021 )

## Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat tuhan yang telah memberikan hidayah sehingga kami sekelompok dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul konstitusi negara ini tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini ialah untuk memenuhi tugas pak Raharjo selaku dosen pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraa. Selain itu pembuatan makalah ini juga juga bertujuan guna menambah wawasan mengenai konstitusi negara bagi pembaca maupun penulis.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dengan membagikan ilmunya kepada kami di penulisan makalah ini hingga kami dapat dengan rampung menyelesaikan makalah ini.

Kami juga menyadari bahwa makalah yang kami buat ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami menantikan kritik dan saran yang nantinya akan membangun kesempurnaan di makalah ini.

Yogyakarta, 8 September 2021

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	1
Kata Pengantar .....	2
Daftar isi .....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	5
1. Latar Belakang .....	5
BAB II PEMBAHASAN .....	
2.1 Menelusuri Konsep dan Urgensi Knstitusi dalam Kehidupan Berbangsa Negara .....	6
	6
2.2 Perlunya Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa Negara Indonesia.....	6
	6
2.3 Menggali Sumber Historis, Sosiologis dan Politik tentang Konstitusi dalam Kehidupan Bernegara.....	7
	7
2.4 Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa Indonesia.....	8
	8
2.5 Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa Negara	9
	9
2.6 Rangkuman tentang Konstitusi dalam Kehidupan Berbagsa Negara Indonesia.....	11
	11
BAB III : Penutup .....	12
A. Kesimpulan .....	12
	12
B. Saran .....	12
	12
Daftar Pustaka .....	13
.....	13

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Konstitusi (bahasa Latin: *constituante*) atau Undang-undang Dasar atau disingkat UUD dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara—biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara.

Dalam bentukan organisasi konstitusi menjelaskan bentuk, struktur, aktivitas, karakter, dan aturan dasar organisasi tersebut. Jenis organisasi yang menggunakan konsep konstitusi yaitu, organisasi pemerintahan (transnasional, nasional atau regional), organisasi sukarela, persatuan dagang, partai politik, perdagangan beras dan rempah-rempah.

Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi yaitu sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara. Namun dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis (*formal*). Menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan distribusi maupun alokasi. Konstitusi bagi organisasi pemerintahan negara yang dimaksud terdapat beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, terdapat pula konstitusi politik atau hukum akan tetapi mengandung pula arti konstitusi ekonomi

## BAB 2 PEMBAHASAN

### **1. Menelusuri Konsep dan Urgensi Knstitusi dalam Kehidupan Berbangsa Negara**

Kata warga negara berasal dari Bahasa Inggris yaitu citizen, yang memiliki arti warga negara. Pengertian warga negara secara umum merupakan bagian dari penduduk suatu negara yang tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai bagian warga negara di negara tersebut. Secara hukum menurut Undang-undang 1945 pasal 26 ayat 1, pengertian warga negara Indonesia dibedakan menjadi 2 golongan, yakni :

1. Warga Negara Asli (pribumi) : penduduk asli suatu negara
2. Warga negara Keturunan (vreemdeling) : penduduk negara keturunan yang bukan asli Indonesia

Kewarganegaraan dalam Bahasa Inggris disebut civic yang berarti kewarganegaraan. Adalah semua hal yang berhubungan dengan warga negara. Sedangkan pengertian Pendidikan kewarganegaraan menurut M. Nu'man Somantri (2021) yaitu program pendidikan yang memiliki inti demokrasi politik yang diperlengkap dengan sumber pengetahuan yang lain. Pada dasarnya urgensi adanya Pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa adalah membentuk warga negara yang baik (good citizen), mewujudkan kesadaran bela negara berdasarkan pemahaman politik kebangsaan, dan mengembangkan jati diri dan moral bangsa. Pendidikan kewarganegaraan juga berisi mengenai pluralism yaitu sifat menghargai keagamaan, pembelajaran kolaboratif, dan kreatifitas. Maka, Pendidikan kewarganegaraan penting diajarkan kepada anak didik bangsa kita sendiri.

### **2. Perlunya Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa Negara Indonesia**

Perlunya Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia  
Syarat terbentuknya suatu negara yaitu setiap negara harus memiliki konstitusi, tanpa adanya konstitusi negara tersebut tidak mungkin terbentuk. Dalam suatu ketatanegaraan konstitusi merupakan hal pokok yang harus terpenuhi dan tidak dapat terpisahkan.

Beberapa unsur berdrinya suatu negara yakni

- (1).Adanya pemerintahan yang berdaulat.
- (2). Memiliki wilayah.
- (3) Rakyat
- (4). Pengakuan dari negara lain.

Namun keempat unsur tersebut belum menjamin bahwa suatu negara apakah dapat menjalankan fungsi kenegaraannya dengan baik apabila negara tersebut belum memiliki konstitusi.

### **3. Menggali Sumber Historis, Sosiologis dan Politik tentang Konstitusi dalam Kehidupan Bernegara.**

Secara historis, dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Boedi Oetomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakan Indonesia. Setelah berdiri Boedi Oetomo, berdiri pula organisasi - organisasi pergerakan kebangsaan lain seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Indische Party, PSII, PKI, NU, dan organisasi lainnya yang tujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Yang akhirnya Indonesia dapat merdeka pada 17 Agustus 1945.

Secara Sosiologis, terdapat pernyataan dari seorang sejarawan, yaitu Prof. Nina Lubis (2008),

“... dahulu, musuh itu jelas: penjajah yang tidak memberikan ruang untuk mendapatkan keadilan, kemanusiaan, yang sama bagi warga negara, kini, musuh bukan dari luar, tetapi dari dalam negeri sendiri: korupsi yang merajalela, ketidakadilan, pelanggaran HAM, kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, tidak menghormati harkat dan martabat orang lain, suap-menyuap, dll.”

Dari pernyataan tersebut tampak bahwa proses perjuangan untuk menjaga eksistensi negara-bangsa, mencapai tujuan nasional sesuai cita-cita para pendiri negara-bangsa (the founding fathers), belumlah selesai bahkan masih panjang. Pada tataran sosial seluruh pemimpin bangsa membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. PKn dalam dimensi sosiologis sangat diperlukan oleh masyarakat dan akhirnya negara-bangsa untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara-bangsa.

Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957 sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Somantri (1972) bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah: (1) Kewarganegaraan (1957); (2) Civics (1962); dan (3) Pendidikan Kewargaan Negara (1968). Pada masa awal Orde Lama sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PKn membahas cara pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan, sedangkan dalam Civics (1961) lebih banyak membahas tentang sejarah Kebangkitan Nasional, UUD, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk "nation and character building" bangsa Indonesia. Pada awal pemerintahan Orde Baru, kurikulum sekolah yang berlaku dinamakan Kurikulum 1968. Dalam kurikulum tersebut di dalamnya tercantum mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara.

#### **4. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa Indonesia**

Seiring berjalannya waktu, telah terjadi dinamika ketatanegaraan di Indonesia seiring berubahnya konstitusi yang berlaku. Dapat kita lihat kembali saat dimana Indonesia dilanda krisis moneter pada pertengahan 1997. Harga melambung tinggi, nilai rupiah merosot, dan keadaan kian memburuk. Hingga sampai dimana masyarakat mulai tidak lagi mempercayai pemerintah yang menyebabkan kericuhan di Jakarta dan sekitarnya. Karena keadaan sudah tak terkendali akhirnya pada 21 Mei 1998 Presiden Suharto pun mundur dari jabatannya.

Hal itu yang menjadi awal dari era reformasi ( tahun 1998 ). Mulailah muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat seperti :

- a. mengamandemen UUD NRI 1945,
- b. menghapuskan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,
- c. menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),
- d. melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah,
- e. mewujudkan kebebasan pers,
- f. mewujudkan kehidupan demokrasi.

Dan seiring dengan perkembangan, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan semua bangsa Indonesia. Perubahan tersebut tentunya memiliki latar belakang serta tujuan yang jelas, yakni sebagai berikut :

Latar Belakang :

- a. kekuasaan tertinggi di tangan MPR
- b. kekuasaan yang sangat besar pada Presiden
- c. pasal-pasal yang berlaku masih multitafsir
- d. kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dalam undang-undang

Tujuannya untuk menyempurnakan :

- tatanan negara
- kedaulatan rakyat
- HAM
- pembagian kekuasaan
- kesejahteraan sosial
- eksistensi negara demokrasi dan hukum
- hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi serta kebutuhan bangsa

Melihat hal tersebut MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan, yaitu :

- a. Perubahan Pertama, pada Sidang Umum MPR 1999.
- b. Perubahan Kedua, pada Sidang Tahunan MPR 2000.
- c. Perubahan Ketiga, pada Sidang Tahunan MPR 2001.
- d. Perubahan Keempat, pada Sidang Tahunan MPR 2002.

## **5. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa Negara**

Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan.

1. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit.
2. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan harapan segala hak-hak warga negara terlindungi.
3. Konstitusi berfungsi:
  - a. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya.
  - b. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicitacitakan tahap berikutnya.
  - c. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya.
  - d. Menjamin hak-hak asasi warga negara.

Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia :

- A. Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)
- B. Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)
- C. UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)
- D. UUD 1945 (5 Juli 1959 – 11 Maret 1966)
- E. UUD 1945 setelah Amandemen (19 Oktober 1999 – Sekarang )

Berikut ini adalah beberapa Macam Macam Konstitusi undang undang 1945 :

- 1. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis (written constitution and unwritten constitution).
- 2. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid (flexible and rigid constitution).
- 3. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi (Supreme and not supreme constitution).
- 4. Konstitusi Negara Serikat dan Negara Kesatuan (Federal and Unitary Constitution).
- 5. Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parlementer (President Executive and Parliamentary Executive Constitution).

Tujuan-tujuan konstitusi Negara Indonesia diklasifikasikan menjadi tiga tujuan, yaitu:

- 1. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik.
- 2. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri.
- 3. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.

Lembaga-lembaga negara

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang, yaitu dalam UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK.

## Kekuatan Suprastruktur Politik dalam Lembaga Tinggi Negara Indonesia

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
4. Presiden/Wakil Presiden
5. Mahkamah Agung
6. Mahkamah Konstitusi
7. Komisi Yudisial
8. Badan Pemeriksa Keuangan

### **6. Rangkuman tentang Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa Negara Indonesia**

- Konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan..
- Memiliki muatan materi tentang organisasi negara, HAM, prosedur mengub UUD dan banyak lagi.
- Dalam perkembangannya tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia.
- Dasar pemikiran perubahan UUD NRI 1945 ialah kekuasaan tertinggi di tangan MPR.
- UUD NRI 1945 menempati urutan tertinggi di hukum Indonesia

## BAB 3

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Konstitusi merupakan salah satu syarat terbentuknya suatu negara, tanpa adanya konstitusi negara tersebut tidak mungkin terbentuk. Di dalam sebuah konstitusi memuat banyak kepentingan seputar tatanan organisasi negara, HAM, UUD dan banyak lagi. Konstitusi juga memiliki kedudukan dan pengaruh sangat besar bagi suatu negara karena fungsinya dalam mengatur kekuasaan.

#### B. Saran

Demikian makalah yang kami buat, semoga dapat memberikan manfaat bagi pembaca sekalian. Apabila terdapat saran maupun kritik yang sekiranya ingin disampaikan, silahkan sampaikan kepada kami. Apabila terdapat kesalahan mohon untuk memaafkan, kami manusia tak ada yang sempurna maupun luput dari kesalahan.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku ajar mata kuliah wajib umum “ PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ” oleh, Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. ( 2016 )

